

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Sistem dan Prosedur Pembiayaan Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.¹¹ Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

Menurut Muhammad, pembiayaan secara luas berarti pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.¹³

¹¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 85.

¹² Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998.

¹³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 304.

Menurut M. Syafi'i Antonio, sifat penggunaan pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁴

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.


Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:¹⁵
 - a. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 - b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal/*capital goods* serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi.

¹⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 160.

¹⁵ *Ibid*, 160-161.

Gambar 2. 1. Jenis-jenis Pembiayaan



Sumber: Antonio, 2001

2. Produk Simpanan dan Pembiayaan Syariah

Ada beberapa produk yang biasa di terapkan oleh lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank antara lain:

1) Produk simpanan (*al-wadi'ah*)

Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹⁶ Atau dengan kata lain *al-wadi'ah* adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya. Bentuk produk simpanan, yaitu: giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*. Dasar hukumnya adalah:

a. Al-Qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي مُرْتَكِبًا أَنْ تُوَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِيهَا...¹⁷

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ al-Qur'an, 04: 58.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya...” (an-Nisaa’: 58)¹⁸

b. Al-hadists

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ أَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang berhak mengkhianatimu.”(HR. Abu Dawud)¹⁹

2) Produk bagi hasil (*syirkah*)

a. *Musyārahah*

Musyārahah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁰ Landasan hukumnya adalah:

1. Al-Qur’an

....فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...²¹

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 87.

¹⁹Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 86.

²⁰ *Ibid.*, 90.

²¹ al-Qur’an, 04: 12.

“...maka mereka berserikat pada sepertiga...” (an-Nisaa’: 12)²²

2. Al-Hadits

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينٍ مَا مَّ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَا حِبَهُ

“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikatselama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’” (HR Dawud no. 2936)²³

Model *Musyārahah* sering dilaksanakan BMT dalam bentuk:²⁴

a) Pembiayaan proyek

Musyārahah biasanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek dimana BMT dan anggota sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, anggota mengembalikan dana tersebut sebesar pokok investasi BMT ditambah dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah dan pendapatan atau keuntungan proyek.

b) Modal ventura

Pada lembaga khusus yang diijinkan melakukan kegiatan usaha investasi pada perusahaan atau proyek khusus, *musyārahah* sering diterapkan


²²Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, 79.

²³Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 91.

²⁴Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 46.

sebagai model modal ventura. Penanaman modal dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan setelah selesai jangka waktunya, BMT dapat menarik investasinya sekaligus atau bertahap sesuai dengan tahapan hasil usaha.

Gambar 2. 2. Skema *Musyārahah*



Sumber: Ridwan (2006)

b. *Mudhārabah*

Secara teknis, *mudharābah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shāhibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudhārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁵ Landasan hukumnya adalah:

²⁵Ahmad asy-Syarbasyi, al- Mu'jam al-Iqtisad al-Islam (Beirut:Dar Alamin Kutub, 1987), seperti dikutip oleh Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 95.

1. Al-Qur'an

وَأَخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ²⁶

“dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”.(al-Muzzammil:20).²⁷

2. Al-Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Dari Shahih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda ,”Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudhārabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.”(HR Ibnu Majah no.2280,kitab at-Tijarah).

Mudhārabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudhārabah* diterapkan pada:²⁸

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa, dan sebagainya.

²⁶ al-Qur'an, 73: 20.

²⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*,575.


²⁸ Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, 155.

- 2) *Special Investment* (deposito spesial), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murābahah* saja atau *ijārah* saja.

Adapun dari sisi pembiayaan, *mudhārabah* diterapkan untuk:²⁹

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus, disebut juga *mudhārabah muqqayadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shāhibul maal*.

Gambar 2. 3. Skema Mudhārabah



Sumber: Ridwan (2006)

- 3) Produk jual-beli (*ba'i*)

Produk-produk *murābahah* dapat dibagi kedalam tiga macam yaitu:³⁰

- a. *Murābahah*, yaitu jual beli barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi ini, penjual harus

²⁹ *Ibid.*, 156.

³⁰ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 108.

memberitahukan kepada pembeli tentang harga pokok barang yang menjadi obyek jual-beli. *Bai'i al murābahah* dapat diterapkan pada pembelian secara pesanan. Penjual tidak akan melakukan pengadaan barang selama tidak ada pesanan dari calon pembeli.³¹

b. *Salām*, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa yang sudah wujud tetapi masih harus menunggu waktu penyerahannya, dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut secara menyicil atau dibayar sekaligus sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.³²

c. *Istishna*, yaitu kontrak atau order yang ditanda tangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu.³³

4) Produk sewa (*ijārah*)

Prinsip antara pemilik barang dengan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

5) Produk biaya administrasi (*al qard al hasan*)

Perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman.

³¹ *Ibid.*, 56.

³² *Ibid.*, 59.

³³ *Ibid.*, 60.

3. Koperasi Jasa Keuangan Syariah - *Baitul Maal wat Tamwil* (KJKS-BMT)

1) Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS/BMT)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah - *Baitul Maal wat Tamwil* atau yang sering disingkat dengan KJKS-BMT adalah lembaga keuangan mikro yang berbentuk koperasi simpan pinjam dengan prinsip syariah beserta *Baitul Maal wat Tamwil* yang berada dalam satu lembaga keuangan. Lembaga ini merujuk pada keuangan mikro sebagai upaya penyediaan jasa keuangan, terutama simpanan dan pembiayaan, dan juga jasa keuangan lain bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial. KJKS merupakan istilah baru dalam lembaga keuangan mikro syariah, namun penamaan KJKS adalah istilah lain dari BMT yang telah muncul lebih dahulu.

KJKS-BMT adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah - *Baitul Maal wat Tamwil* yaitu sistem intermediasi keuangan di tingkat mikro yang berbadan hukum koperasi yang didalamnya terdapat *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syaria³⁴.

2) Misi dan Tujuan BMT

Visi BMT yaitu menjadi lembaga yang profesional, terpercaya, dan terkemuka di Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan melalui

³⁴Tanpa Nama, "Pengertian KJKS-BMT", <http://www.ussisulsel.com/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=91>, (2 desember 2012).

pengembangan LKM BMT dan kelompok-kelompok usaha mikro yang mandiri, berkelanjutan dan mengakar di masyarakat. Sedangkan, misinya diantaranya adalah:³⁵

1. Membangun keswadayaan masyarakat dan pengorganisasian kelembagaan LKM dan kelompok-kelompok usaha mikro yang mandiri, berkelanjutan dan mengakar di masyarakat.
2. Menciptakan akses yang lebih mudah sehingga masyarakat miskin dan usaha mikro mampu menjangkau peluang, informasi dan sumberdaya untuk pengembangan usaha.
3. Mengembangkan sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi masyarakat miskin dan usaha mikro serta lembaga-lembaga pendukung pengembangannya.
4. Mendorong terwujudnya kebijakan publik yang mendukung pada peningkatan akses masyarakat miskin dan usaha mikro kepada sumberdaya ekonomi melalui pengembangan LKM.
5. Mengembangkan lembaga-lembaga pendukung/infrastruktur dalam pengembangan kualitas dan kuantitas LKM serta layanan pengembangan usaha mikro.

³⁵Aryati, *Analisis Permintaan dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus: KBMT Khidmatul Ummah, Bogor)*, 14.

6. Mengembangkan pemberdayaan sosial masyarakat yang terpadu dalam aspek Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) pada berbagai kelompok masyarakat.

Didirikannya BMT bertujuan; meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.³⁶ Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri.

3) Prinsip Operasional BMT

Menurut Hamidi (2002) dalam Aryati (2006), prinsip operasional BMT tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh bank-bank Islam yaitu prinsip simpan (tabungan), bagi hasil, jual-beli, sewa, jasa. Ada tiga prinsip yang dilaksanakan oleh BMT, yaitu:³⁷

- a. Sistem bagi hasil, dimana sistem ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penabung). Bentuk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudhārahah* dan *musyārakah*.

³⁶ Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, 128.

³⁷ Aryati, *Analisis Permintaan dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus: KBMT Khidmatul Ummah, Bogor)*, 15.

- b. Sistem jual-beli dengan *Mark Up* (keuntungan), dimana sistem ini merupakan tata cara jual-beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberikan kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual yang menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT (*mark up/margin*). Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagikan juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk produk ini adalah *murābahah* dan *Ba'i Bit'tsaman Ājil*.
- c. Sistem *Non Profit*, atau disebut juga dengan pembiayaan kebajikan atau lebih bersifat sosial. Dana yang diberikan pada system pembiayaan ini tidak memerlukan biaya tambahan seperti biaya administrasi maupun nisbah bagi hasil kepada pihak BMT, jadi nasabah hanya mengembalikan dana sesuai dengan besaran jumlah dana yang diberikan. Bentuk pembiayaan ini disebut *Qordhul Hasan*.

Koperasi syariah (BMT) dan koperasi konvensional tetap memiliki kekhasan dalam operasionalnya yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbedaan antara Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional

Keterangan	Koperasi Syariah (KJKS)	Koperasi Konvensional
Orientasi	Laba dan Sosial	Laba
Landasan operasional	Syariah Islam dan perundang-undangan	Peraturan perundang-undangan
Operasi pembiayaan	Bagi laba-rugi (profit and loss sharing)	Menetapkan jasa pinjaman pada anggota dengan sistem persentase dari pokok pinjaman
Modal awal	Rp. 5 juta	Rp. 8 juta
Sumber laba	Laba dari pengelolaan dana anggota dengan sistem bagi hasil/ <i>mark up</i> / sewa	Sisa Hasil Usaha (SHU)
Pelayanan	Proaktif ke lapangan dengan sistem jemput bola	Pasif, sebatas di tempat/kantor
Pendekatan	Menekankan pada kelayakan usaha, jaminan tokoh masyarakat, kepercayaan pribadi, dan ungkapan kesederhanaan	Menekankan pada syarat-syarat perkoprasian
Jenis	Primer	Sekunder
Anggota	Dibedakan atas anggota pendiri dan anggota biasa	Tidak membedakan status keanggotaan

Sumber: Hidayat (2004) dalam Aryati (2006)³⁸

4) Manajemen Pembiayaan BMT

Menurut Farida (2007) dalam Kurnia (2009) manajemen pembiayaan merupakan suatu proses yang terintegrasi dari sumber-sumber dana pembiayaan, alokasi dana yang dapat dijadikan pembiayaan dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian administrasi dan pengamanan pembiayaan. Bagi suatu lembaga keuangan dalam mengalokasikan dana yang

³⁸*Ibid.*, 16.

dijadikan pembiayaan perlu suatu sistem/mechanisme dan prosedur penyaluran serta analisa pembiayaan.³⁹

Hal umum yang perlu diperhatikan dalam proses pembiayaan pada BMT, antara lain :⁴⁰

- a. Pembiayaan diberikan kepada mitra yang dikenal dalam hal karakter usaha. Karakter mencerminkan *willingness to pay* (tanggung jawab akan hutang), sedangkan usaha mencerminkan *ability to pay* (kemampuan membayar).
- b. Barang jaminan bukan sebagai pengganti karakter atau pembayaran. BMT mengartikan barang jaminan sebagai keberlangsungan usaha bukan sebagai jaminan harta.
- c. Pembiayaan yang diperuntukan untuk usaha, harus memiliki kriteria: bukan usaha baru, tingkat keuntungan usaha minimal 3 kali *mark-up* BMT, pengembalian harus dari usaha utama yang dibiayai, usaha sudah dimengerti oleh BMT.
- d. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan adalah melihat keamanan sumber pengembaliannya.

³⁹Kurnia, Analisis *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Syariah Pada Sektor Agribisnis*, 33.

⁴⁰*Ibid.*, 34.

- e. Memprioritaskan kualitas dari pada kuantitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan yang baik akan mempengaruhi tingkat keuntungan yang akan diperoleh.
- f. Komite pembiayaan bersifat independen, bebas dari intervensi siapapun karena keputusan pembiayaan bersifat personal. *Account officer* (AO) harus yakin dengan rekomendasinya karena ia bertanggung jawab sampai pembiayaan itu selesai.
- g. Melakukan pengecekan agar data yang diperoleh akurat. Keakuratan data diperlukan dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil benar.

4. Usaha Kecil dan Mikro

1) Pengertian Usaha Mikro dan Kecil

Definisi usaha kecil dan mikro menurut beberapa undang-undang dan institusi adalah sebagai berikut :

a. UU No. 20 Tahun 2008

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki aset maksimal 50 juta rupiah dan omset maksimal 300 juta rupiah. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian

baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang mempunyai aset lebih dari 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah dan omset lebih dari 300 juta rupiah sampai 2.5 miliar rupiah.

b. Keputusan Menkeu No. 40/KMK.06/2003

Usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hasil penjualan paling banyak 100 juta rupiah per tahun.

c. UU No. 9 Tahun 1995

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, penjualan tahunan maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan milik Warga Negara Indonesia (WNI) serta berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan.

d. Badan Pusat Statistik (BPS)

Usaha mikro adalah usaha yang mempekerjakan lima orang termasuk pekerja keluarga yang tidak dibayar. Sedangkan usaha kecil adalah usaha yang mempekerjakan 5 sampai 10 orang.

e. Bank Indonesia (BI)

Usaha mikro adalah usaha yang dilakukan orang miskin atau hampir miskin yang merupakan milik keluarga dengan sumber daya lokal dan menggunakan teknologi sederhana. Dalam usaha mikro, masyarakat dapat

dengan bebas masuk dan keluar dari usaha ini. Usaha mikro mendapatkan kredit mikro hingga 50 juta rupiah. Sedangkan usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset hingga 200 juta rupiah di luar tanah dan bangunan dengan omset 1 miliar rupiah dan menerima kredit mulai 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah.

2) Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2008 Tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 6 menyebutkan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah:

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

5. Efektivitas Pembiayaan

Kata efektivitas berasal dari kata efektif, termasuk *adjektiva*, yaitu kelas kata yang menjelaskan nomina atau pronominal, yang bermakna: 1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), 2) manjur atau mujarab (tentang obat), 3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), 4) mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan).⁴¹

Hasan Sadili menjelaskan bahwa efektivitas bermakna menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Secara ideal, efektivitas dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti. Misalnya usaha X 60% efektif dalam pencapaian tujuan Y.⁴²

Beberapa kriteria dapat digunakan untuk menilai efektivitas perencanaan, yaitu mencakup kegunaan, ketepatan dan objektivitas, ruang lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas, dan ketepatan waktu.⁴³

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan

⁴¹Tim Penyusun Kamus Pembina dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed. 2. Cet. 9. (Jakarta: Balai Pustaka), 250.

⁴²Alfiah, "Efektivitas Pendampingan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harta Insan Karimah dalam Menunjang Keberhasilan Usaha Debitur", (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010). 18-19.

⁴³T. Hani Handoko, *Manajemen*, Ed. II, (Yogyakarta: BPFE bekerja sama dengan LPM2M AMP-YKPN, 1986), 103.

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁴

BMT harus mampu menyalurkan pembiayaan seefektif mungkin untuk menghindari terjadinya permasalahan-permasalahan dalam pembiayaan. Efektivitas pembiayaan pada BMT dapat dinilai dari efektivitas pengajuan pembiayaan, penyaluran pembiayaan, penggunaan/pemanfaatan pembiayaan dan pengembalian pembiayaan tersebut. Menurut Hamid (1986) dalam Kurnia (2009) efektivitas pembiayaan dapat diukur dengan cara melihat kemandirian prosedur pembiayaan atau efektivitas pembiayaan menurut *shāhibul maal* yang berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Jumlah nasabah yang menunjukkan bahwa sistem pembiayaan dapat diterima dan mampu menjangkau sasaran secara luas.
- 2) Keragaman mata pencaharian nasabah yang menunjukkan fleksibilitas prosedur pembiayaan yang dijalankan.
- 3) Frekuensi pinjaman nasabah, sebagai tingkat keseringan nasabah dalam mengambil pembiayaan.
- 4) Frekuensi tunggakan, sebagai tingkat keseringan nasabah dalam menunggak pembayaran dalam satu proses peminjaman.

⁴⁴Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998.

⁴⁵*Ibid.*, 39.

- 5) Pelayanan pembiayaan, sejauh mana tingkat pelayanan yang dilakukan, mulai dari pengajuan pembiayaan sampai realisasi pembiayaan.

Sedangkan efektivitas pembiayaan menurut *mudharib* berdasarkan beberapa parameter, antara lain Admiral (1998) dalam Kurnia (2006):⁴⁶

- 1) Prosedur pembiayaan yang menunjukkan kemudahan bagi calon nasabah untuk memahaminya.
- 2) Persyaratan pembiayaan yang menunjukkan kesanggupan/ kemudahan bagi calon nasabah pembiayaan untuk memenuhinya, termasuk ada/ tidak adanya jaminan.
- 3) Waktu pencairan atau realisasi yang menunjukkan kecepatan pihak BMT untuk mewujudkan pembiayaan yang diajukan.
- 4) Lokasi BMT yang menunjukkan kemudahan bagi nasabah pembiayaan untuk mengakses sumber permodalan yang disediakan.
- 5) Dampak pembiayaan yang menunjukkan tingkat kemanfaatan pembiayaan.
- 6) Hasil analisis akan menunjukkan dua kemungkinan yaitu baik dan kurang baik. Jika terbukti bahwa hasil penelitian menunjukkan pengelolaan pembiayaan agribisnis syariah baik maka hal ini akan tercermin pada diri pelaku *shāhibul maal* maupun *mudharib*. Namun, jika hasil evaluasi ternyata menunjukkan pengelolaan pembiayaan kurang baik, maka harus

⁴⁶*Ibid.*, 40.

ada umpan balik (*feedback*) kepada pihak *shāhibul maal* guna memberikan solusi dan strategi dalam melaksanakan perbaikan-perbaikan atas kekurangan pengelolaan pembiayaan tersebut.

Menurut Admiral (1998) dalam Syafar (2006), suatu lembaga keuangan yang melayani golongan ekonomi menengah ke bawah dalam upaya memperluas jangkauan pemberian pembiayaannya masyarakat kecil harus memperhatikan beberapa unsur, yaitu: hubungan antara kreditur dengan nasabah harus bersifat hubungan informal, dalam pemberian pembiayaan maupun penagihannya harus aktif dalam arti harus sering mengunjungi tempat tinggal atau tempat usaha nasabah, pengawasan serta pembinaan harus dilakukan secara terus-menerus, kondisi sosial budaya setempat, bantuan teknik perlu ditingkatkan disamping bantuan dana yang selama ini diberikan.⁴⁷

Mosher (1993) dalam Kurnia (2009) menyebutkan bahwa suatu program keuangan dikatakan efektif apabila dapat menghapuskan hambatan-hambatan yang timbul akibat dari kebiasaan pinjam-meminjam untuk keperluan konsumsi, salah satunya yaitu hambatan berupa kelemahan dalam melunasi hutang.⁴⁸ Jadi, keberhasilan suatu program keuangan tidak hanya dilihat dari jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh lembaga keuangan yang bersangkutan,

⁴⁷Muhammad Syafar, *Analisis Efektivitas Pembiayaan Sistem Syariah Terhadap Petani Agribisnis Sayuran Pada Program UPK Ikhtiar Yayasan Peramu Bogor*, (Skripsi Sarjana, Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2006),15.

⁴⁸Kurnia, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Syariah Pada Sektor Agribisnis*, 41.

tetapi juga dilihat dari tingkat pengembaliannya karena tingkat pengembalian pembiayaan akan mempengaruhi program keuangan selanjutnya.

B. Penelitian Terdahulu

Aryati (2006) dalam skripsi yang berjudul “Analisis Permintaan Dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Dengan Studi Kasus KBMT Khidmatul Ummah” melakukan penelitian dengan metode OLS. Aryati menyimpulkan bahwa permintaan pembiayaan KBMT dipengaruhi secara positif dengan skala usaha yang direpresentasikan oleh pendapatan per hari dari nasabah KBMT, lama nasabah menjadi anggota KBMT, periode angsuran, tingkat pendidikan dan jenis usaha. Sedangkan secara negatif permintaan pembiayaan KBMT dipengaruhi oleh ada atau tidaknya agunan dan biaya peminjaman nasabah.⁴⁹

Hidayat (2004) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Pembiayaan Pola Bagi Hasil Pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Hubbul Wathon, Kecamatan Cimalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat”, menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pengambilan pembiayaan oleh

⁴⁹Aryati, *Analisis Permintaan dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus: KBMT Khidmatul Ummah, Bogor)*, (Skripsi Sarjana, Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2006).

nasabah di BMT Kopontren Hubbul Wathon yaitu faktor besar tunggakan dan jangka waktu angsuran pada taraf nyata 90 persen.⁵⁰

Penelitian yang saya lakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan memasukkan faktor-faktor penduga dalam keputusan pengambilan pembiayaan berbeda dengan kedua penelitian terdahulu diatas. Sementara itu penentuan efektivitas dinilai dari persepsi nasabah, yaitu menilai keefektifan prosedur pembiayaan yang dilakukan pihak BMT UGT Sidogiri cabang Demak Surabaya, juga dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan tersebut terhadap kondisi usaha nasabah dan peningkatan kesejahteraan nasabah. Pengukuran ini menggunakan teknik pemberian skor-skor pada kategori penilaian efektivitas yang telah ditentukan sebelumnya jenjang nilai yang menentukan efektif atau tidak pembiayaan yang dilakukan.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menilai keefektifan dari pembiayaan yang diberikan menurut persepsi nasabah dari lembaga keuangan mikro tersebut. Pendugaan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan pembiayaan dalam penelitian ini menggunakan perpaduan faktor-faktor penting yang digunakan oleh Aryati (2006) dan Hidayat (2004).

⁵⁰Hidayat, *Efektivitas Pembiayaan Pola Bagi Hasil pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Hubbul Wathon, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat*, (Skripsi Sarjana, Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2004).